



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO

DAFTAR CATATAN PUTUSAN HAKIM

Nomor 234/Pid.C/2024/PN Mrb

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana ringan,
telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Deni Candra Als. Den Bin. Hadri**;
Tempat lahir : Pulau Jelmu;
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 11 September 1986;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pulau Jelmu, Kecamatan Jujuhan,
Kabupaten Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Sahida Ariyani, S.H.,.....Sebagai Hakim Tunggal;

Amin Khudari,.....Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membacakan catatan yang diajukan oleh Kepolisian Negara
Republik Indonesia Daerah Jambi Resor Bungo tanggal 13 Desember 2024
Nomor : BP/353/XII/RES.1.8/2024/Reskrim;

Menimbang, Terdakwa telah diperiksa oleh pihak kepolisian pada tanggal
5 Desember 2024;

Menimbang, setelah mendengar Keterangan saksi Sudirman di
Persidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan
selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN
KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo telah menjatuhkan putusan dalam
perkara terdakwa **Deni Candra Als. Den Bin. Hadri**;

Halaman 1 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 234/Pid.C/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 231/Pid.C/2024/PN Mrb tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan dan menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh tim keamanan kebun bersama dengan anggota patroli, terkait dengan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di areal perkebunan sawit tepatnya di Blok S 4 Avdelling S PT. Jamika Raya yang beralamat di Desa Talang Silungko, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang membawa 1 (satu) buah karung berisi brondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor trondol;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui baru pertama kali mengambil brondolan buah kelapa sawit di lokasi kebun milik PT. Jamika Raya yang beralamat di Desa Talang Silungko, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah karung berisi brondolan buah kelapa sawit telah dilakukan penimbangan dan diperoleh perhitungan berat bersih sejumlah 50 (lima puluh) kilogram, sehingga akibat kejadian tersebut PT. Jamika Raya mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah karung berisi brondolan buah kelapa sawit telah dilakukan penimbangan dan diperoleh perhitungan berat bersih sejumlah 50 (lima puluh) kilogram berdasarkan nota

Halaman 2 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 234/Pid.C/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli timbangan PT. Jamika Raya yang masih bernilai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan pada PT. Jamika Raya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor trondol yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Deni Candra Als. Den Bin. Hadri** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung berisi brondolan buah kelapa sawit dengan berat bersih sejumlah 50 (lima puluh) kilogram berdasarkan nota timbangan PT. Jamika Raya;
dikembalikan kepada PT. Jamika Raya melalui saksi Sudirman;
 - 1 (satu) unit sepeda motor vario trondol warna hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Sahida Ariyani, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Amin Khudari sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 3 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 234/Pid.C/2024/PN Mrb



Amin Khudari

Sahida Ariyani, S.H.,

Halaman 4 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 234/Pid.C/2024/PN Mrb